



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM PEMERINTAH DALAM
BENTUK DEPOSITO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 328 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan ketentuan Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan publik;
 - b. bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening di Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku, dan ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan uang daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum Pemerintah Dalam Bentuk Deposito;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 04);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG PEMERINTAH DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.

4. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD yang bertindak sebagai BUD.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
7. Bank Umum Pemerintah adalah Bank umum yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
8. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
9. Deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank.
10. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, pemindahbukuan atau sarana perintah pembayaran lainnya.
11. Bunga adalah bunga yang diperoleh nasabah dari rekening deposito.
12. Jasa Giro adalah jasa yang diperoleh nasabah dari rekening giro.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II PENEMPATAN UANG DAERAH

Pasal 2

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang daerah yang untuk sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah, tugas Daerah dan kualitas pelayanan publik.
- (2) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis.

- (3) Penempatan Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke RKUD pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo tanpa dikenakan penalti.
- (4) Bunga deposito yang diperoleh atas penempatan uang daerah di bank umum merupakan pendapatan Daerah.

Pasal 3

- (1) Deposito yang dilakukan tetap harus menunjang kelancaran program Pemerintah Daerah pada tahun anggaran yang sedang berjalan.
- (2) Deposito disimpan pada Bank Umum Pemerintah dengan memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.

BAB III

MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH

Pasal 4

- (1) PPKD selaku BUD melakukan evaluasi berdasarkan saldo kas daerah pada seluruh rekening kas daerah, penerimaan pendapatan dan rencana kebutuhan anggaran kas, untuk menentukan jumlah dana yang dapat diinvestasikan dalam bentuk deposito.
- (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD mengusulkan kepada Bupati mengenai besaran deposito, jangka waktu, dan bank yang ditunjuk untuk mengelola deposito untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD menyusun perjanjian antara BUD dan Bank Umum Pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola deposito.

Pasal 5

BUD menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan kepada Bank Umum Pemerintah, yang memerintahkan pemindahan Uang Daerah ke rekening Deposito berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 6

Penerimaan bunga atas investasi uang daerah dalam bentuk deposito langsung dipindahbukukan ke RKUD.

BAB IV
PENCAIRAN DEPOSITO

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah membutuhkan dana untuk membiayai pengeluaran ataupun sebab lainnya, BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang disimpan dalam bentuk deposito.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat Surat Pencairan Deposito kepada Bank Umum Pemerintah pengelola deposito, yang berisi perintah untuk mencairkan deposito dan melakukan pemindahbukukan dana deposito beserta penerimaan bunga ke RKUD.
- (3) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BUD setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Mekanisme pencairan deposito dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Bank Umum Pemerintah pengelola deposito menyampaikan laporan bulanan kepada BUD terkait tingkat suku bunga, pemindahbukukan penerimaan bunga ke RKUD dan perpanjangan deposito.
- (2) BUD menyampaikan laporan terkait penempatan deposito dan penerimaan bunganya kepada Bupati setiap awal bulan.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan penempatan Uang Daerah pada Bank Umum Pemerintah dalam bentuk Deposito dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI TANA TORAJA,



THEOFILUS ALLOREDUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 28 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



SULAIMAN MALIA